



ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA.

Celfin Gun Pernanda^{1*}, Rosi Aulia Rahmah², Nengsi Gusrienti³, Wafiq Ufairah⁴

***Korespondensi :**

Email :

celfingunpernanda@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 20 April 2025

Revisi : 13 Juni 2025

Diterima : 20 Juni 2025

Diterbitkan : 25 Juni 2025

Kata Kunci :

Kebijakan fiskal, zaman
Rasulullah, Prinsip fiskal.

Keyword :

Fiscal policy, Prophet
Muhammad's era, Fiscal
principles.

Abstrak

Artikel ini mengomparasikan antara kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan kebijakan fiskal di Indonesia untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun diterapkan dalam konteks historis dan struktural yang berbeda, kedua sistem menempatkan pencapaian keseimbangan sosial sebagai tujuan utama. Sistem fiskal zaman Rasulullah, yang dipandu oleh prinsip-prinsip agama dan etika, menerapkan mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Sementara itu, kebijakan fiskal Indonesia modern mengandalkan instrumen teknis seperti pajak, belanja negara untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

This article compares fiscal policies during the time of Prophet Muhammad with those in Indonesia to understand how fundamental principles in public finance management can be applied in different contexts. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection is conducted through library research, examining various secondary sources. The analysis results indicate that although implemented in different historical and structural contexts, both systems prioritize achieving social balance as their primary goal. The fiscal system during the Prophet's era, guided by religious and ethical principles, utilized mechanisms such as zakat, infaq, and sadaqah to ensure fair wealth distribution. Meanwhile, modern fiscal policy in Indonesia relies on technical instruments such as taxation and government spending to address inequality and support inclusive economic development.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi suatu negara (Darma et al., 2024). Kebijakan ini mencakup pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan kesejahteraan, serta pengendalian inflasi dan defisit anggaran.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan suatu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip distribusi kekayaan yang adil. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Dalam pelaksanaannya, regulasi kebijakan Islam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara

sebagai sarana guna mencapai kesejahteraan bersama. Penerapan kebijakan fiskal dalam Islam memprioritaskan penyaluran yang merata serta menjaga stabilitas nasional, dengan fokus pada nilai-nilai yang mendasari pengelolaan keuangan negara Islam (Aini, 2019). Kebijakan fiskal dalam sejarahnya telah mengalami berbagai perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Transformasi ini mencerminkan kemampuan kebijakan fiskal untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan setiap zaman. Salah satu momen bersejarah dalam evolusi kebijakan fiskal terjadi pada era Rasulullah SAW, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal pada masa ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan yang adil dalam distribusi kekayaan. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Karbila et al., 2020).

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tapi juga sebagai mekanisme dalam mencapai kesetaraan dalam masyarakat dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip utama kebijakan fiskal pada masa tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil. Sumber utama pendapatan negara pada masa itu berasal dari zakat, jizyah (pajak untuk non-Muslim), kharaj (pajak tanah), fai' (harta yang diperoleh dari non muslim tanpa melalui peperangan), dan ghanimah (harta rampasan perang yang diperoleh melalui pertempuran), (Oktaviana & Harahap, 2020). Dana yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti kesejahteraan kaum fakir miskin, pembangunan infrastruktur, serta pembiayaan pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah mengalami berbagai evolusi dari waktu ke waktu, mulai dari periode Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah tantangan global dan domestik yang terus berkembang. Sebagai ilustrasi, penerapan kebijakan anggaran berimbang pada masa Orde Baru difokuskan untuk mengatasi persoalan hiper-inflasi yang tengah melanda negara pada masa tersebut.

Kebijakan fiskal di Indonesia dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen, seperti pajak, belanja negara, dan subsidi. Tujuan utama kebijakan fiskal di Indonesia adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Pendapatan negara di Indonesia berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam praktiknya, kebijakan fiskal di Indonesia bersifat fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global maupun domestik. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung

pada sejauh mana kebijakan tersebut direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor infrastruktur dan pendidikan telah terbukti memberikan kontribusi positif yang substansial. Sebaliknya, langkah seperti pemotongan subsidi secara mendadak dapat melemahkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh kestabilan keuangan negara serta kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan dan tantangan dalam kondisi ekonomi yang terus berubah (Darma et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan fiskal dalam perspektif islam dan implementasinya dalam berbagai negara. Misalnya, penelitian yang dilakukan Suradi (2024) mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi Arab Saudi dan Emirat Arab dalam mengantisipasi efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian nasionalnya. (Janwari & Al-hakim, 2024) Sementara itu, Reisa (2022) menyoroti instrumen pendapatan dan pengeluaran menurut perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan berbagai penelitian ini, terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus membandingkan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dengan kebijakan fiskal modern di Indonesia.

Analisis komparatif antara kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan kebijakan fiskal di Indonesia penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Hal ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang diusung dalam kebijakan fiskal Islam dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi modern. Dengan memahami perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan fiskal di Indonesia, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Markavia et al., 2022).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan kebijakan fiskal dari kedua periode tersebut dan mencari titik temu serta perbedaannya dalam konteks penerapan kebijakan ekonomi. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder. Data yang dikumpulkan mencakup konsep, prinsip, dan implementasi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dengan kebijakan

fiskal di Indonesia. Analisis kebijakan fiskal pada masa rasulullah SAW dan di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengetahui prinsip-prinsip kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan kebijakan fiskal di Indonesia.
2. Menganalisis persamaan maupun perbedaan antara kedua kebijakan tersebut.
3. Menginterpretasikan hasil perbandingan untuk menemukan relevansi dan kemungkinan penerapan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam dalam sistem fiskal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kebijakan Fiskal Islam

Di negara Islam, kebijakan fiskal berperan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan hukum islam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu menjaga dan mengembangkan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan keimanan, kehidupan, akal, harta, dan kepemilikan.(Alfian, 2023) Pada masa awal pemerintahan Rasulullah SAW, negara tidak memiliki kekayaan yang berarti karena hampir tidak ada sumber pendapatan yang tersedia. Dalam pandangan Islam, kebijakan fiskal adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara sekaligus menjadi hak bagi rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Masalah ekonomi yang dihadapi umat manusia sering kali berasal dari ketimpangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Dengan demikian, uang publik dipandang sebagai amanah yang dipercayakan kepada penguasa dan harus digunakan terutama untuk membantu masyarakat lemah dan kaum miskin, demi terciptanya keamanan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari kebijakan ini berfokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Putra, 2024). Dalam Islam, kebijakan fiskal berfungsi sebagai strategi yang mengatur keuangan negara secara terencana dan terarah. Terdapat beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal Islam, antara lain:(Sari et al., 2024)

1. Pertumbuhan ekonomi dan keterlibatan tenaga kerja – Nabi sebagai pemimpin memiliki strategi yang cermat dalam merancang pembangunan masyarakat sejak awal. Persaudaraan antara kelompok muhajirin dan anshar menjadi kunci peningkatan pendapatan nasional karena persaudaraan antar umat Islam berpengaruh positif terhadap lapangan kerja muhajirin dan digunakan beberapa akad yaitu muzara'ah, musaqah dan mudharabah.

2. Kebijakan perpajakan – Penerapan pajak seperti kharaj, jizyah, khas, dan zakat berperan dalam menjaga kestabilan harga serta menstabilkan pendapatan dan produksi, terutama ketika permintaan dan pasokan melemah.
3. Pengelolaan anggaran – Prioritas utama kesejahteraan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pada masa Nabi, pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga tidak terjadi defisit, bahkan dalam situasi perang.
4. Kebijakan perpajakan khusus – Berlandaskan prinsip persaudaraan, berbagai instrumen perpajakan digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan, meminjamkan peralatan kepada non-Muslim, memberikan kompensasi dan restitusi, serta menyediakan pinjaman dan insentif guna menjaga tingkat pengeluaran serta partisipasi tenaga kerja dan produksi umat Muslim.

Secara terminologi, kebijakan fiskal terdiri dari dua kata: kebijakan dan fiskal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan merujuk pada kecerdasan atau keterampilan dalam merancang konsep dan prinsip yang menjadi dasar bagi perencanaan kerja, pengelolaan, dan praktik—baik dalam pemerintahan maupun organisasi. Sementara itu, fiskal berkaitan dengan perpajakan atau penerimaan negara. (Sari et al., 2024) Dengan demikian, kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks lebih luas, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah melalui instrumen pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi.

Konsep Dasar Kebijakan Fiskal Indonesia

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. (Masdiantini et al., 2024). Pada dasarnya, kebijakan fiskal berfokus pada pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Sumber penerimaan negara mencakup pajak, pendapatan non-pajak, serta dana yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri, yang sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai bagian dari penerimaan negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara optimal agar dapat mendukung berbagai aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai "sarana" untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan

Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah upaya pengelolaan keuangan negara yang berfokus pada pengaturan sumber-sumber pendapatan dan pengalokasian belanja negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan negara meliputi berbagai sektor, antara lain bea dan cukai, devisa, industri pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pendapatan dari kegiatan impor. Lainnya. Sementara itu, pengeluaran negara dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja persenjataan, pembelian pesawat, proyek pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. (Fathurrahman, 2012)

Tujuan Utama Kebijakan Fiskal Pada Zaman Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal bertujuan untuk membangun masyarakat yang seimbang melalui distribusi kekayaan yang adil, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas negara. Dalam Islam, terdapat tiga tujuan utama dalam kebijakan fiskal: (Asrofi Muchlis & Wahyudi, 2023).

1. Menegakkan prinsip persamaan dan demokrasi – Islam menetapkan standar tinggi dalam penerapan hukum dan prinsip-prinsip sosial guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Menghindari sistem bunga dalam transaksi keuangan – Islam melarang pembayaran bunga dalam segala bentuk pinjaman, sehingga ekonomi Islam tidak menggunakan instrumen bunga untuk mencapai keseimbangan pasar uang. Sebagai alternatif, pemerintahan Islam menerapkan sanksi atas penguasaan uang tunai (harta) guna menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang – Ekonomi Islam dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang terbelakang serta memperluas penyebaran ajaran Islam. Sebagian pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah, guna meningkatkan kesejahteraan baik bagi Muslim maupun non-Muslim yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Tujuan Utama Kebijakan Fiskal di Indonesia

Tujuan utama dari kebijakan fiskal di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan berikutnya adalah mempengaruhi banyaknya kesempatan kerja yang pada gilirannya mengurangi pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah meningkatkan angka produk domestik bruto, memperluas ketersediaan lapangan kerja dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan stabil. Meskipun demikian, tujuan kebijakan fiskal lebih diutamakan dalam rangka menstabilkan

harga-harga barang-barang secara umum. Tidak bisa disangkal bahwa harga-harga yang melambung tinggi hanya menguntungkan segelintir pihak dalam hal ini pebisnis. Kondisi ini akan mempersulit keadaan ekonomi masyarakat. Dari uraian sebelumnya, kesimpulan tentang kebijakan fiskal adalah mampu memberikan pengaruh bagi perekonomian. Pengaruh kebijakan fiskal dapat dirasakan jika inflasi yang semakin rendah dan penurunan tingkat pengangguran. Pengaruh lainnya adalah jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan semaksimal mungkin sehingga terjadi defisit yang pada gilirannya meningkatkan minat beli masyarakat.

Kebijakan fiskal juga memiliki tujuan sebagai sarana dalam memacu pembangunan ekonomi. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut: (Usman et al., 2023)

1. Mendorong laju investasi

Dengan diimplementasikannya kebijakan fiskal, diharapkan kebijakan tersebut dapat memacu perkembangan investasi baik di sektor negara maupun di sektor swasta. Namun, pada sisi lain penerapan kebijakan fiskal juga memiliki potensi untuk mengurangi investasi dalam perekonomian. Dengan demikian, pemerintahan perlu menyusun perencanaan dalam kebijakan investasi pada publik.

2. Mendorong kesempatan kerja

Kebijakan fiskal mampu menyediakan kesempatan kerja yang luas. Dana dari kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk membentuk badan usaha milik negara. Di sisi lain, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta berupa pengurangan pajak dan lainnya dalam rangka menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Akan tetapi, program seperti ini perlu ditindaklanjuti dengan pengendalian jumlah penduduk.

3. Mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global

Kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi ditengah gejolak ekonomi global. Untuk mengurangi efek ketidakpastian ekonomi global, langkah yang diambil adalah pengaturan pajak yang dikenakan pada transaksi ekspor serta impor. Implementasi pajak ekspor juga bisa menciptakan pemasukan karena adanya kenaikan harga pasar. Sementara itu penetapan tarif pajak impor akan menghambat penggunaan daya beli tambahan.

4. Mengoptimalkan investasi demi kesejahteraan social secara menyeluruh

Kebijakan investasi mampu mendorong investasi secara optimal. Hal ini disebabkan investasi membutuhkan dana yang besar dan cepat dalam memacu laju pembentukan modal. Kedepannya investasi yang optimal diharapkan mampu membentuk pangsa pasar yang lebih luas, produktivitas yang lebih maksimal dan mengurangi biaya produksi.

5. Mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional

Dengan adanya kebijakan fiskal, pendapatan nasional bisa dibagi secara merata. Hal ini dilakukan dengan peningkatan pendapatan riil kelompok masyarakat dan menekankan tingkat ketimpangan pendapatan. Untuk mencapai tujuan ini, cara yang dilakukan adalah program investasi dari pemerintah dengan melakukan pelancaran pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia di berbagai bidang ekonomi.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Islam

Dalam ekonomi syariah memprioritaskan kesejahteraan manusia dengan berlandaskan nilai-nilai ketauhidan. Pengakuan atas hak kepemilikan didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum yang menekankan manfaat bagi masyarakat serta larangan terhadap penimbunan kekayaan yang tidak produktif. (Yulia, 2024). Penyaluran kekayaan yang adil harus selaras dengan fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Konsep ekonomi syariah bertujuan untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan aturan Allah Swt., di mana manusia, sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan alam, mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi serta menghapus praktik penindasan dan ketidakadilan merupakan tujuan utama. Karena itu, sistem perpajakan suatu negara sebaiknya mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut ulama Khurshid Ahmad, ekonomi Islam dibangun di atas empat prinsip dasar, yaitu tauhid (keimanan), rububiyah (pengelolaan oleh Allah), khalifah (kepemimpinan manusia sebagai penjaga bumi), dan tazkiyah (penyucian harta dan jiwa).

Dalam kebijakan fiskal Islam, terdapat dua prinsip utama:

1. Prinsip Penerimaan Publik atau Pendapatan.
 - a. Sistem pungutan wajib (*dharibah*) dilandasi oleh peran negara sebagai penanggung jawab utama, sementara individu yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk menunaikan beban *dharibah*.
 - b. Sumber penerimaan negara harus sejalan dengan ketentuan syariah Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, yang melarang memperoleh harta dengan cara yang batil.
 - c. Tarif *dharibah* ditentukan berdasarkan jumlah tabungan yang dimiliki.
 - d. Pemungutan pajak dilakukan tanpa paksaan dari pemerintah.
 - e. Terdapat perbedaan perlakuan antara Muslim dan non-Muslim, di mana Muslim dikenakan pajak melalui zakat, sedangkan non-Muslim membayar *jizyah*.
2. Prinsip-Prinsip Pembelanjaan Atau Pengeluaran.
 - a. Aturan berasal dari Allah Swt. tentang tujuan penggunaan pendapatan Negara.
 - b. Menerapkan prinsip-prinsip masalah, yang artinya mendatangkan manfaat, menghilangkan mudharat.

- c. Pendapatan yang diperoleh dari sumber tertentu harus dialokasikan sesuai dengan tujuan pemungutannya.
- d. Menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kemudharatan bagi masyarakat.
- e. Belanja publik harus dilakukan secara efisien dan transparan.
- f. Prinsip kewajiban (*ketaatan*) menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Di Indonesia

Kebijakan fiskal di Indonesia memegang peranan strategis dalam berbagai fase sejarah, khususnya dalam merespons tantangan ekonomi di tingkat internasional maupun domestik. Strategi ini secara kebijakan fiskal secara substansial memengaruhi agregat permintaan, baik dalam periode singkat maupun jangka panjang. Lebih lanjut, peran kebijakan ini sangat krusial dalam mendorong peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Manik et al., 2024). Di samping itu, kebijakan fiskal juga esensial dalam mengatasi disparitas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat kompleksitas ketimpangan ekonomi, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan. Melalui redistribusi pendapatan dan alokasi anggaran yang berimbang, pemerintah memiliki kemampuan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi baik antarwilayah maupun antarpribadi (F. M. Sari et al., 2024).

Sistem kebijakan fiskal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang

UUD 1945 memberikan mandat kepada pemerintah untuk secara rutin menyusun kebijakan fiskal setiap tahun yang dituangkan dalam kerangka keuangan negara yang diatur melalui APBN. Dengan demikian, kebijakan fiskal di Indonesia mengikuti prinsip berkala. Dengan demikian, kebijakan ini juga mengedepankan prinsip keterbukaan dan fleksibilitas. Keterbukaan tercermin dari keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat, sedangkan fleksibilitas terlihat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah akan melanjutkan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya (Erfanie, 2005).

APBN disusun berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR. Penyusunan RAPBN dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama dengan ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Proses ini memastikan bahwa anggaran yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada (Supangat, 2013).

Kebijakan fiskal secara umum memiliki fungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks alokasi, hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya keuangan nasional. Sementara itu, distribusi mencakup pengelolaan pengeluaran pemerintah untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di dalam masyarakat. Stabilisasi merujuk pada upaya yang dilakukan oleh negara untuk mendorong terciptanya ekonomi yang stabil. Dalam perspektif yang lebih komprehensif, kebijakan fiskal perlu diintegrasikan untuk mencapai hasil yang optimal, kebijakan moneter difokuskan pada penyesuaian suku bunga dan manajemen uang yang beredar, memiliki peranan krusial dalam pengelolaan ekonomi (Okri Handoko et al., 2023).

Kebijakan fiskal secara khusus mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menekan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengelola utang dan pinjaman negara. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah dalam upaya mencapai tujuan ekonomi makro, termasuk juga dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan menurunkan tingkat pengangguran (Rusiadi. E & Sari, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengoptimalkan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk mencapai hal tersebut terdapat prinsip yang perlu dijalankan.

Prinsip Perpajakan

Prinsip-prinsip perpajakan yang perlu diperhatikan terdiri dari empat aspek utama, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomis. Setiap prinsip ini memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif (Ridwan, 2016).

Pertama, keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan. Setiap pemungutan pajak dari masyarakat harus berlandaskan prinsip keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, kepastian menjadi aspek yang tidak kalah penting, di mana subjek pajak harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban mereka. Ketidakpastian dalam sistem perpajakan dapat mengganggu keadilan dalam distribusi beban pajak, sehingga kestabilan pajak sangat diperlukan untuk menjaga prinsip ini. Kelayakan berfokus pada perlakuan yang baik terhadap Wajib Pajak (WP), sehingga mereka merasa dihargai dan bersedia membayar pajak tanpa rasa terpaksa. Dalam konteks zakat, perhatian terhadap prinsip ini telah diterapkan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang meminta agar taksiran terhadap hasil pertanian tidak terlalu tinggi. Terakhir, faktor ekonomis menekankan pentingnya efisiensi dalam pengumpulan pajak dan menghindari pemborosan, agar sebagian besar dana yang terkumpul tidak habis untuk biaya operasional. Dalam Islam, pemborosan terhadap harta, baik pribadi maupun publik, sangat dilarang, termasuk dalam pengelolaan zakat yang harus langsung disalurkan kepada yang berhak.

Prinsip Pengeluaran Negara

Prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan (Reza et al., 2023):

1. Prinsip moralitas, yakni setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat harus selalu berlandaskan serta mengedepankan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh bangsa. Landasan moral ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap institusi negara dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, mulai dari perencanaan kegiatan, pengalokasian anggaran negara, hingga pelaksanaan anggaran tersebut. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta penggelapan dana negara, merupakan perilaku yang secara signifikan merusak dan menurunkan nilai moral bangsa.
2. Prinsip nasionalitas menegaskan bahwa pengeluaran negara harus diarahkan untuk mencapai tujuan negara, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini tercermin dalam proses penyusunan anggaran negara yang harus berlandaskan pada rencana kerja pemerintah. Dengan demikian, setiap pengeluaran yang dilakukan harus mencerminkan kepentingan nasional dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama.
3. Prinsip kerakyatan mempertimbangkan bahwa tujuan fundamental negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menempatkan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam struktur pemerintahan di Indonesia, maka setiap alokasi anggaran negara harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

4. Prinsip rasionalitas, yaitu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada pemikiran yang logis dan rasional. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas harus menjadi pertimbangan utama dalam pengeluaran pemerintah. Pengelolaan keuangan negara perlu dihindarkan dari pemborosan serta pengeluaran yang tidak wajar dan berlebihan, karena hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Prinsip fungsionalitas, menekankan dalam menjalankan tugas pemerintahan, perencanaan, dan pengawasan, setiap lembaga dan pejabat negara harus berpegang pada tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang berdampak pada aspek keuangan merupakan pelanggaran terhadap fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan oleh negara kepada setiap pejabat dan lembaga negara.
6. Prinsip perkembangan, dalam konteks tuntutan terhadap kualitas hidup dan jumlah populasi manusia yang terus meningkat, serta perkembangan peradaban dan budaya yang semakin pesat, interaksi sosial dalam masyarakat menjadi semakin kompleks. Hal ini berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan anggaran, pemerintah perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang ada, mengingat bahwa manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki budaya dan berinteraksi secara sosial.
7. Prinsip keseimbangan dan keadilan, Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang utuh, mencakup aspek spiritual dan material serta berbagai dimensi kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, penting untuk menjaga keseimbangan antara semua aspek tersebut. Selain itu, setiap inisiatif Setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah perlu memastikan dampaknya dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. secara adil, tanpa memandang suku, golongan, atau wilayah, sehingga tercipta keadilan sosial.

Sumber Pendapatan Pada Zaman Rasulullah dan di Indonesia

Pada zaman Rasulullah, sumber pendapatan negara dikelola dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa sumber utama pendapatan pada masa itu:

1. Zakat

Secara etimologis, zakat memiliki beberapa makna, antara lain berkah, pertumbuhan, perkembangan, dan penyucian. Dalam pengertian terminologis, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kewajiban menunaikan zakat fitrah ditetapkan pada tahun ke-2 Hijriyah dan harus dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Sementara itu, zakat mal (harta) diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW memberi pesan kepada Mu'adz bin Jabal saat mengutusnyanya ke Yaman sebagai petugas zakat: "Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat hanya boleh mengambil manfaat dari zakat apabila terjadi kelebihan (surplus) yang tidak dapat lagi disalurkan kepada para mustahik, serta dari harta yang terkumpul di Madinah.

Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan atas berbagai jenis harta, di antaranya: logam mulia seperti perak serta emas, hewan ternak termasuk dalam barang dagangan adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba, serta budak dan komoditas pertanian termasuk harta temuan (luqathah) atau kekayaan yang ditinggalkan musuh.

2. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh oleh umat Islam dari orang-orang kafir ketika mereka mengalami kekalahan dalam peperangan. Bentrok bersenjata yang pertama antara Rasulullah dan kaum musyrikin berlangsung di Badar pada 17 belas bulan Ramadhan tahun ke-2 hijrah. Pertarungan ini berakhir dengan sebuah kemenangan yang sangat berarti dan keberhasilan luar biasa bagi Rasulullah SAW, sehingga kaum muslimin merasakan hasil kemenangan tersebut (Hamdiyah, 2019). Dalam pembagian harta ghanimah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem distribusi yang mempertimbangkan peran dan kontribusi pasukan dalam pertempuran. Pasukan berkuda memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan dengan prajurit yang berjalan kaki. Dalam sebuah peristiwa, Rasulullah SAW memberikan ghanimah kepada tentara berkuda sebanyak dua kali lipat dari apa yang diberikan kepada pasukan pejalan kaki. Sementara dalam kesempatan lain, pembagian untuk pasukan berkuda bahkan mencapai tiga kali lipat. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang adil dalam penghargaan terhadap peran masing-masing individu dalam peperangan. Untuk menentukan cara yang paling baik, maka komandan bisa melihat

pertimbangan keadaan dan kondisi serta kemaslahatan (Ahmad Zahran Rizqulloh et al., 2023).

Adapun bentuk-bentuk

1

harta ghanimah:

- a. Harta benda bergerak
- b. Lahan tanah

Dalam konteks harta ghanimah, lahan tanah yang diperoleh oleh kaum Muslim dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama:

- 1). Tanah yang diperoleh melalui peperangan – Lahan ini didapatkan melalui konfrontasi langsung, seperti pertempuran, pengusiran, atau penyanderaan, yang menyebabkan pihak lawan meninggalkan wilayahnya
- 2). Tanah yang diperoleh secara damai akibat ketakutan – Dalam beberapa kasus, orang kafir meninggalkan tanah mereka tanpa adanya pertempuran karena ketakutan terhadap kekuatan kaum Muslim. Tanah yang ditinggalkan ini kemudian diolah dan sering kali dijadikan sebagai sumber wakaf.
- 3). Tanah yang tetap dimiliki oleh orang kafir dengan kewajiban pajak – Dalam situasi tertentu, tanah tetap berada di bawah kepemilikan orang kafir, tetapi mereka diwajibkan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintahan Islam.

- c. Tawanan perang
- d. Sandera

3. Jizyah

Secara bahasa, istilah *al-jizyah* berasal dari kata *al-jaza*, yang berarti balasan atau imbalan. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai bentuk kewajiban pajak yang dikenakan kepada umat Muslim. Sedangkan jizyah berfungsi sebagai kompensasi bagi non-Muslim atas manfaat sosial, ekonomi, dan perlindungan keamanan yang diberikan oleh negara Islam.

Pengenaan jizyah didasarkan pada wilayah tempat tinggal serta ketundukan mereka terhadap pemerintahan Islam. Sebagai imbalannya, umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan atas kehidupan dan kekayaan yang dimiliki yang membayar jizyah. Pajak ini tidak dikenakan kepada perempuan dan anak-anak, terlepas dari tingkat kekayaan yang mereka miliki (Aisy & Aziz, 2024).

4. Kharaj

Secara etimologis, kharaj merujuk pada pajak atau pendapatan yang diperoleh dari masyarakat. Penerapan pajak ini pertama kali terjadi ketika sekelompok orang Yahudi mengajukan permohonan mengoptimalkan penggunaan tanah yang telah ditaklukkan oleh Mujahidin di Khaibar. Mereka meyakini bahwa keahlian mereka dalam bertani akan memungkinkan pengelolaan tanah tersebut secara optimal.

Nabi Muhammad SAW kemudian mengabulkan permintaan tersebut dengan ketentuan bahwa mereka harus menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pajak tanah (*kharaj*), sesuai dengan prinsip *al-muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara hak kepemilikan dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Riza, 2017).

5. Wakaf

Hingga tahun keempat hijriah, pendapatan sumber daya yang dimiliki umat Islam saat itu masih sangat terbatas. Kekayaan utama yang diperoleh berasal dari harta rampasan milik Bani Nadir, yaitu salah satu suku Yahudi yang bermukim di sekitar wilayah Madinah. Meskipun termasuk dalam perjanjian Madinah, Bani Nadir melanggar kesepakatan tersebut dan bahkan merancang rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW awalnya meminta Bani Nadir untuk meninggalkan Madinah setelah mereka melanggar perjanjian dengan kaum Muslim. Namun, mereka menolak permintaan tersebut, sehingga Nabi memutuskan untuk mengepung dan memaksa mereka keluar dari kota. Selama pengusiran, Bani Nadir hanya dapat mengambil sebagian kecil harta benda mereka, kecuali peralatan perang seperti baju zirah (Royani et al., 2024). Harta benda yang ditinggalkan Bani Nadir menjadi milik kaum muslimin sebagai bagian dari *fa'i*, yaitu barang rampasan yang jatuh ke tangan kaum Muslimin tanpa peperangan langsung. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membagikan sebagian besar harta fai' kepada kaum Muhajirin dan Ansar yang berada dalam kesulitan. Sebagian harta tersebut juga dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga beliau. Selain itu, seorang Muhajirin dari Bani Nadir yang telah memeluk Islam mewakafkan tujuh kebun miliknya, dan Nabi kemudian menetapkan sebagai wakaf pertama dalam sejarah Islam. Wakaf ini menjadi salah satu bentuk kontribusi ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat Muslim

6. Infak dan Sedekah

Sedekah merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela, baik dalam bentuk materi, barang, maupun pelayanan, kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya paksaan hukum atau syarat tertentu. Tindakan ini dilandasi oleh rasa empati dan kepedulian sosial, bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan atau pengakuan dari orang lain. Perbuatan ini menjadi cerminan dari semangat kebersamaan dan solidaritas antar sesama yang dilakukan dengan ketulusan.

Dalam kaitannya dengan penerimaan negara, terdapat berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan, seperti warisan yang belum diklaim oleh ahli waris, hasil penyitaan, sanksi administratif atau pidana (denda), hibah, serta pemberian dari negara-negara Islam lainnya. Negara juga bisa mendapatkan bantuan dari luar negeri maupun lembaga keuangan

internasional, asalkan sifatnya tidak mengikat dan tidak menimbulkan ketergantungan.

Pada era ekonomi modern, sumber penerimaan negara menjadi semakin bervariasi. Misalnya, pendapatan negara dapat bersumber dari cadangan devisa maupun laba yang berasal dari BUMN untuk dapat memberikan dukungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional, BUMN perlu dikelola secara efisien dan profesional, sehingga hasil usahanya dapat menunjang kestabilan ekonomi secara keseluruhan. (Rahman, 2015).

Penggunaan dan Distribusi Dana Pada Zaman Rasulullah dan di Indonesia

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan keuangan negara difokuskan pada berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan umat dan stabilitas pemerintahan Islam. Pengeluaran negara dialokasikan untuk beberapa tujuan utama, termasuk: (Alfian, 2023).

1. Penyebaran Islam, proses penyebaran islam dirancang secara teratur sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab yang sesuai dengan fiqh.
2. Investasi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi prioritas, termasuk pengajaran Al-Qur'an dan ilmu lainnya.
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Rasulullah mendorong perkembangan intelektual dan keilmuan, yang menjadi fondasi bagi kemajuan umat Islam.
4. Pembangunan Infrastruktur, Termasuk pembangunan masjid, jalan, dan fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat.
5. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial, negara memberikan subsidi dalam jumlah besar kepada kaum fuqara dan masakin, serta menjamin kesejahteraan mereka selama satu tahun agar tidak mengalami kesulitan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok yang kurang mampu tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil. Imam Nawawi menekankan pentingnya penyediaan dana dalam jumlah besar bagi individu yang berada dalam keterbatasan ekono, agar mereka memiliki kesempatan untuk memulai usaha dan keluar dari garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam bukan hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga mendorong kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat melalui dukungan finansial yang memungkinkan mereka mencapai kemandirian ekonom

Indonesia saat ini menerapkan kebijakan fiskal dengan sistem anggaran defisit, yang berarti pengeluaran negara melebihi jumlah pendapatan yang diterima. Kebijakan ini berfungsi sebagai langkah strategis dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjadi instrumen penting, terutama dalam kondisi resesi.

Sumber pendapatan negara mencakup berbagai komponen, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Di sisi lain, alokasi belanja pemerintah meliputi berbagai sektor, termasuk gaji pegawai, pengadaan barang, investasi modal, pembayaran bunga utang, pemberian subsidi, belanja hibah, program bantuan sosial, serta pengeluaran lainnya yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (Handayani & Huda, 2023).

KESIMPULAN

Dari pembahasan antara kebijakan fiskal zaman Rasulullah dan kebijakan fiskal di Indonesia, tampak bahwa kedua sistem tersebut meskipun dijalankan dalam konteks dan kerangka waktu yang berbeda memiliki tujuan yang searah yakni mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa Rasulullah, kebijakan fiskal berakar dari nilai-nilai keagamaan dan etika yang menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, tetapi juga merupakan upaya menyatukan umat dengan semangat solidaritas dan kepedulian, sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan bagian yang layak. Sementara itu, di era Indonesia modern, pendekatannya lebih bersifat teknis dan administratif, dengan tujuan utamanya yakni untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, kedua sistem mengandung pelajaran penting bahwa nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama memainkan peran krusial dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif. Mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral sebagaimana dilakukan pada masa Rasulullah ke dalam praktik fiskal modern dapat menjadi kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zahran Rizqulloh, Dewi Anjani, Muhammad Fikri Hasani Sururi, & Ade Nur Rohim. (2023). Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2 SE-). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6010>
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Aisy, N. R., & Aziz, J. A. (2024). Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan 'Usyr melalui Kebijakan Fiskal). *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4272–4282.
- Alfian, W. (2023). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah SAW PONDASI EKONOMI ISLAM. *Journal Of Economic Business Ethic And Science Of History*, 1(2).
- Asrofi Muchlis, B., & Wahyudi, A. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah, 8(4 SE-). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20721>
- Darma, G. B. S., Alifh, M., Novarossi, P. A., Khulwani, D. Z., & Siswajanthi, F. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43458–43466.
- Erfanie, S. (2005). *Kebijakan Anggaran Pemerintah*. Kreasi Wacana.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1).
- Hamdiyah. (2019). Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam. *TAHQIQA*, 13(1), 14–34.
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2 SE-Articles), 2759–2772. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 556–568. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1040..Implementation>
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). *Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam*. April, 81–91.
- Masdiantini, P. riesty, Ermanda, adli putra, & Devi, S. (2024). *BUKU AJAR PENGANTAR EKONOMI*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). *KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN*. 26(01), 283–307.
- Putra, B. E. P. (2024). *Ekonomi Makro Islam Dan Penerapan Di Indonesia*. PT Adab Indonesia.
- Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567>
- Reza, D., Ramadhani, D., Mahfudzoh, N., Ramadhani, D. K., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Riza, M. (2017). Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.181>
- Royani, Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 578–605. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1041.Fiscal>
- Rusiadi, E., & Sari, W. I. (2020). *Stabilitas Ekonomi Makro*. 2(7), 90.
- Sari, D. T. J., Apriani, R., Mariska, S., & Hidayat, F. (2024). *KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).

- Supangat, S. (2013). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781>
- Usman, A., Tjambolang, T. A., Zainiar, Y. M., & Syamsuddin. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Nas Media Pustaka.
- Yulia. (2024). Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(7).

Copyright holder:

Celfin Gun Pernanda, Rosi Aulia R, Nengsi Gusrienti, Wafiq Ufairah (2025)

First publication right:

Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies

This article is licensed under:

